



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 1 LAMPAR

NPSN: 20308379

Alamat: Sambirejo Rt 4 Rw 1 Desa Lampar, Kec. Tamansari, Kab. Boyolali

KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 1 LAMPAR
NO: 421/054/4.1.552/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)

- KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 1 LAMPAR
- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah;
- b. Bahwa agar pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di Sekolah Dasar Negeri 1 LAMPAR dapat berjalan dengan lancar, maka dipandang perlu dibentuk tim.
- Mengingat : 1. UU - RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : 1. Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah Dasar Negeri 1 LAMPAR Tahun Pelajaran 2023/2024;
2. Menunjuk Anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah Dasar Negeri 1 LAMPAR dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
3. Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai;
4. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 19 Oktober 2023 dan berakhir tanggal 19 Oktober 2024 dan jika ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lampar
Pada Tanggal : 18 Oktober 2023
Kepala Sekolah



MISKAMARI, S.Pd
NIP. 19660105 199103 1 012

Lampiran 1
Keputusan Kepala Sekolah Dasar NEGERI 1 LAMPAR
Nomor : 421/054/4.1.552/2023
Tanggal : 18 Oktober 2023.

Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
di Lingkungan Sekolah Dasar NEGERI 1 LAMPAR
Tahun Pelajaran 2023/2024

No	Nama	Jabatan	Unsur Dari
1.	MISKAMARI, S.Pd	Penanggung Jawab	Kepala Sekolah
2.	ANTON DWI YOGO, S.Pd	Ketua	Guru
3.	RIKA RUSTIANINGSIH, S.Pd	Anggota	Guru
4.	WIYONO	Anggota	Komite
5.	DWI SILVI	Anggota	Siswa
6.	WARSITO	Anggota	Orang Tua

Kepala Sekolah

MISKAMARI, S.Pd
NIP. 19660105 199103 1 012